

Program Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Herry Subagyo¹

Universitas Dian Nuswantoro

herry.subagyo@dsn.dinus.ac.id

Sih Darmi Astuti²

Universitas Dian Nuswantoro

astuti_sda@dsn.dinus.ac.id

Usman³

Universitas Dian Nuswantoro

usman@dsn.dinus.ac.id

Abstrak: Pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap makroekonomi baik dalam konteks regional dan nasional. Namun dalam praktiknya, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi para pengusaha perempuan dimana salah satunya mengalami kesulitan dalam kemampuan permodalan. Mayoritas modal yang dimiliki pelaku usaha mikro dan kecil perempuan bukan melalui lembaga keuangan formal, melainkan modal sendiri. Maka dari itu melalui program pembiayaan syariah ini tujuannya berupaya memulihkan kondisi ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil perempuan potensial pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembiayaan syariah yang solutif dan aplikatif sebagai upaya strategi peningkatan inklusi keuangan bagi para pengusaha perempuan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Keterbaharuan dari penelitian ini berupa alternatif solusi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program pembiayaan kepada pengusaha perempuan yang potensial dengan keunggulan tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada peminjam, karena akan ditanggung oleh BAZNAS melalui dana sosial. Kehadiran program ini memiliki peluang replikasi yang aplikatif bagi pemerintah kota atau kabupaten lainnya agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memiliki daya saing di industri.

Kata kunci: *inklusi keuangan, pembiayaan syariah, pemberdayaan perempuan, usaha mikro kecil*

Abstract: The women's micro and small enterprise have a relatively huge contribution to macroeconomics in both regional and national contexts. However, in practice, there are many obstacles faced by women's enterprise, include difficulties in capital capacity. The majority budget capital of business is not through formal financial institutions, but through their own capital. Therefore, through this sharia-based financing program, the aim is try to restore the economic condition of potential women micro and small enterprise post Covid-19 pandemic. This research aims to analyze a model of sharia-based financing which is solutive and applicable as a strategic effort to increase financial inclusion for women enterprise in economic recovery post Covid-19 pandemic. The novelty of this research is the form of alternative solutions for government in organizing financing programs for potential women enterprise with no providing any

additional costs to the borrower, because BAZNAS will bear it through social funds. This program has an applicable replication opportunity for another city governments to optimize the empowerment of women's micro and small enterprise to increase competitiveness in the industry.

Keyword: *financial inclusion, sharia financing, women empowerment, micro and small enterprise*

PENDAHULUAN

Secara harfiah setengah dari populasi di dunia adalah perempuan, apa yang bisa menjadi nasib akhir dunia jika setengah dari populasi global ini mengalami diskriminasi sosial, keluarga, ekonomi, dengan meningkatnya ancaman pemukulan, penyerangan dan jenis kesulitan lain hanya menjadi perempuan. Banyak amplifikasi telah terdaftar dalam pemberdayaan dan hak-hak perempuan, tetapi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender bertahan di seluruh dunia.

Pemberdayaan ekonomi perempuan mendefinisikan peningkatan kapasitas ilahi keseluruhan keberadaan domestik dan sosial perempuan, dengan kekuatan politik, sosial, pendidikan, atau ekonomi. Ini sangat bergantung pada banyak variabel yang terdiri dari situasi geologis, status sosial, status pendidikan dan usia. Kesetaraan politik, sosial dan ekonomi bagi perempuan merupakan bagian integral dari pencapaian semua tujuan pembangunan milenium. Di seluruh dunia, banyak perempuan hidup dalam ketakutan akan kekerasan. Ada kesenjangan yang cukup besar antara pembuatan kebijakan melawan kekerasan dan skenario aktual di tingkat masyarakat [1].

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya adalah cara peningkatan status sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan, yang secara konvensional kurang beruntung, terlantar, dalam masyarakat. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan lebih

mungkin daripada laki-laki untuk membelanjakan sebagian besar pendapatan rumah tangga mereka untuk kesejahteraan anak-anak dan pendidikan mereka. Ketika perempuan diberdayakan dengan baik untuk mendapatkan, mengumpulkan aset, dan meningkatkan keamanan finansial mereka, mereka mengembangkan kemampuan untuk mendukung industri dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru serta menyebarkan kumpulan bakat dan sumber daya manusia yang dapat diakses di suatu negara [2].

Semakin diakui bahwa wanita yang terlibat dalam bisnis adalah pendorong baru untuk pertumbuhan berkelanjutan, dan merupakan bintang ekonomi yang muncul di negara berkembang. Meskipun semakin banyak wanita yang membuka bisnis di seluruh dunia, namun mereka mengelola bisnis lebih sedikit daripada laki-laki dan menjalankan bisnis di sektor yang kurang menguntungkan yang tumbuh lambat dan pada akhirnya lebih mungkin gagal [3]. Memberdayakan perempuan berarti mengembangkan masyarakat dengan menciptakan sistem sosial di mana mereka dapat mengambil keputusan secara bebas untuk pengembangan individu mereka dan evolusi masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan adalah prosedur dimana perempuan mencapai peningkatan kontrol dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya membantu untuk mencapai dasar yang sama dengan

laki-laki di berbagai bidang-sosial, budaya, ekonomi, politik dan sipil [4].

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan gender berkorelasi erat dengan pendidikan perempuan. Tingkat sistem ekonomi seluruh negara tumbuh sebesar 0,3% ketika ada peningkatan 1% dalam jumlah anak perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah yang meningkatkan pendapatan per kapita tahunan. Jadi, jika anak perempuan terdidik, seluruh negeri dapat keluar dari kemiskinan dengan lebih cepat. Memberdayakan perempuan adalah jalan untuk mencapai semua tujuan milenium pada gagasan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang terlihat dalam berbagai bidang sosial budaya, ekonomi dan politik [5].

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan merupakan proses krusial untuk mencapai kesetaraan gender. Pendidikan adalah senjata paling ampuh guna memberdayakan perempuan dan juga menyediakan bagi semua evolusi ekonomi negara untuk saat ini dan dimasa mendatang.

Ada 3 faktor mengapa titik perhatian tertuju pada masalah wanita yaitu (1) adanya asumsi bahwa wanita merupakan salah satu sumberdaya manusia dalam pembangunan, (2) kuantitas wanita yang besar, lebih dari separuh jumlah penduduk, (3) dari segi kualitas, wanita sebagai penerus nilai dan norma-norma yang berkulu bagi generasi penerus. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil perempuan di Indonesia termasuk Kota Semarang masih sangat dibutuhkan mengingat segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil baik internal ataupun eksternal masih cukup kompleks. Terlebih lagi dalam era persaingan globalisasi


menuntut usaha mikro dan kecil terus berinovasi dari segi produk dan jasa, pengembangan kemampuan SDM, pembaharuan teknologi, perluasan area pemasaran dan penguatan aspek permodalan.

Praktiknya pelaku usaha mikro dan kecil perempuan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya, dimana masalah permodalan menjadi hambatan utamanya karena sebagian besar modal bersumber pada kemampuan internal dan sektor informal seperti tengkulak atau kenalan. Ada dua hal yang menjadi penyebab perempuan sulit dalam membesarkan bisnisnya. Pertama, akses pengetahuan bagi perempuan tidak semudah akses pengetahuan bagi laki-laki. Perempuan seringkali mengalami beban ganda dalam rumah tangga, sehingga sulit menghabiskan waktu untuk mengakses keterampilan dan pengetahuan baru. Kedua, perempuan pengusaha lebih sulit mengakses modal karena kurangnya agunan.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh pelaku usaha perempuan adalah akses perolehan pembiayaan keuangan karena ketidakmampuan dalam menunjukkan jaminan untuk melunasi. Pada dasarnya dalam menciptakan program pembiayaan berbasis akad Murabahah seharusnya dilakukan melalui skema kerja sama dengan lembaga *financial technology* untuk memperkuat proses *screening* calon nasabah penerima manfaatnya dan perusahaan telekomunikasi yang melancarkan aktivitas pembayaran melalui *mobile banking*nya. Selain itu program ini juga bekerja sama dengan BAZNAS perihal bertanggung jawab atas margin pembiayaan (*fee*) yang dibebankan dan biaya administrasi pinjaman melalui dana infak.

Penekanan program pembiayaan syariah ini memberikan bantuan pembiayaan dan pemberdayaan bagi pengusaha perempuan agar di kemudian hari dapat mandiri secara ekonomi, dan

memberikan *multiplier effect* bagi lingkungan sekitar yang kedepannya diharapkan lebih banyak pihak penerima manfaat dari program ini secara tepat sasaran.



Gambar 1. Alur Pembiayaan Syariah Bagi Pengusaha Perempuan

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka untuk mendorong pertumbuhan inklusi keuangan terintegrasi yang dapat menjadi landasan dalam penguatan sektor ekonomi kreatif, pemberdayaan perempuan, dan unggulan daerah khususnya sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi dan upaya pemerataan pendapatan berdasarkan *gender*, maka penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah model dan penyusunan strategi inklusi keuangan yang terintegrasi berbasis syariah agar menghasilkan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

KAJIAN PUSTAKA Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan berarti berusaha untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang lemah secara sosial ekonomi dengan berbagai cara seperti memberikan edukasi terkait pengembangan potensi yang dimiliki, program pelatihan sehingga kelompok tersebut dapat mampu keluar dari kondisi ketidakberdayaan yang dialami sebelumnya [8]. Keberhasilan program pemberdayaan dapat tinjau berdasar prinsip-prinsip yang harus terpenuhi, antara lain:

Tabel 1. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip	Definisi
Kesetaraan	Berusaha memposisikan dengan hubungan kesetaraan atas dasar pengetahuan, keahlian dan mengalaman yang dimiliki seseorang dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat.
Partisipasi	Berusaha untuk menstimulasi kemandirian dari masyarakat karena dasar dari pemberdayaan bersifat partisipatif yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi sehingga tujuannya akan optimal.
Kemandirian	Berusaha untuk menghargai dan mengedepankan potensi yang dimiliki oleh seseorang terkaitdengankemandirian sehingga tanpa harus menggantungkannya dengan pihak lainnya.
Keberlanjutan	Berusaha untuk merencakan program pemberdayaan secara berkelanjutan, hingga pada akhirnya seseorang dapat mandiri dan lebih berdaya.

Pemberdayaan ekonomi adalah kapasitas untuk berkontribusi terhadap proses pertumbuhan dengan cara yang sesuai dengan nilai keadilan agar mampu meningkatkan akses sumber daya ekonomi.

Perubahan program pemberdayaan ekonomi perempuan ditandai dengan kesetaraan peran dalam keluarga seperti pengambilan keputusan, merencanakan dan mengatur keamanan finansial, kontrol sumber daya, kesadaran hukum, dan mobilitas. Kepala keluarga seorang perempuan akan menggunakan akses ke rekening tabungan untuk memprioritaskan pengeluaran pendidikan dan konsumsi, serta lebih bertanggung jawab atas keadaan keuangan/ekonomi keluarga [10].

Dimensi pemberdayaan ekonomi perempuan mengharuskan perempuan memiliki akses, dan kontrol atas sumber daya produktif agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki, serta memberikan peluang pertumbuhan berkelanjutan guna memberikan perluasan lapangan kerja baru yang nyata. Akses yang lebih besar ke sumber daya pendidikan dapat meningkatkan peluang perempuan untuk pengembangan profesionalitas pengelolaan usaha [11].

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan, menumbuhkan ekonomi, dan membangun komunitas yang sehat dan aman. Industri jasa keuangan terus memperluas upaya untuk meningkatkan literasi keuangan perempuan, menyediakan lebih banyak pilihan tabungan dan kredit, dan menawarkan pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha perempuan. Akses terhadap peluang ekonomi tidak hanya penting bagi pemberdayaan ekonomi perempuan karena hal itu juga menguntungkan anak-anak mereka dan rumah tangga mereka. Mengelola sebuah usaha dapat meningkatkan harga diri dan daya saing perempuan diindustri [12].

Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah sebuah skema pemberian layanan keuangan kepada pelanggan komersial dan ritel yang dikecualikan dari sistem dengan biaya yang terjangkau dan aksesnya mudah tersedia bagi mereka. Layanan keuangan diberikan terutama oleh bank bersama dengan lembaga keuangan lainnya seperti kantor pos, perusahaan asuransi, pialang, dana investasi yang secara kolektif kepada

nasabah. Perkembangan skema pada sektor keuangan ini menurunkan biaya informasi dan transaksi yang memainkan peran penting dalam mobilisasi tabungan, penyaluran kredit, fasilitas pembayaran, dan


manajemen risiko dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pengetasan kemiskinan [13].

Inklusi keuangan memiliki dua fokus strategi, yaitu *sustainable income growth* (pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan) dan kesempatan yang terbuka bagi semua pihak untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal [14]. Hal ini untuk mendorong adanya pertumbuhan inklusif maka perlu mendorongnya tiga

pilar kebijakan yang komprehensif, antara lain: (1) tata kelola yang baik; (2) institusi yang kuat; dan (3) perlindungan bagi masyarakat. Melihat historisnya,

inklusi keuangan sudah dipraktekan secara luas dan sebagai fokus dari berbagai pemerintahan maupun bank sentral diberbagai negara termasuk di Indonesia sejak tahun 2020.

Pengukuran inklusi keuangan ialah pada penggunaan jasa keuangan & fasilitas kredit melalui rekening bank dari sisi permintaan. Pengukuran ini memerlukan survei masyarakat tentang penggunaan jasa keuangan beserta faktor sosial ekonomi lainnya seperti pekerjaan, pendapatan, melek huruf, pola kepemilikan tanah, utang pedesaan dan persepsi masyarakat tentang layanan perbankan. Dimensi penting lainnya untuk mengukur efektivitas inklusi keuangan adalah pengumpulan data tentang jumlah kredit yang disalurkan, jumlah simpanan dibank, transaksi pengiriman uang yang dilakukan nasabah, dan pertanggungan asuransi [15].



Gambar 2. Kesenjangan pelaku usaha mikro kecil perempuan terhadap Lembaga Keuangan

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan berjenis kualitatif dengan


analisis *Business Model Canvas* dengan dasar pertimbangan metode ini mampu menjelaskan, menilai, dan secara

komprehensif dapat memvisualisasikan permodelan pemberdayaan pada sektor usaha mikro dan kecil perempuan unggulan berbasis syariah secara rasional dan lebih optimal. Jenis data pada penelitian ini merupakan kombinasi data primer atas hasil penelitian serta data sekunder yang mendukung kajian dalam merumuskan permodelan. Sumber data pada penelitian studi kasus ini, data diperoleh melalui observasi (*field research*), wawancara dan studi literatur lainnya.

1. Teknik observasi langsung, peneliti secara langsung mengamati keadaan objek yang diteliti yaitu praktik

pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha perempuan

2. Teknik wawancara, dilakukan secara mendalam (*depth interview*) baik dari pihak pemerintah selaku pengelola Program pembiayaan syariah, *stakeholder* terkait, lembaga keuangan, maupun pelaku usaha mikro dan kecil perempuan.
3. Teknik observasi dan kepustakaan yang berasal dari bahan kajian yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam pelaksanaan program pembiayaan syariah.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Program Pembiayaan Syariah


Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah *business canvas model* yang dinilai tepat dalam merancang model bisnis, termasuk menyusun model pembiayaan berbasis syariah yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang untuk pelaku usaha mikro dan kecil perempuan yang potensial. *Business*

Model Canvas merupakan sebuah model bisnis yang mampu menggambarkan proses menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai *Business Model Generation* sehingga perusahaan mampu memberikan respon yang cepat terhadap keinginan pelanggan dengan memberikan nilai-nilai terbaik yang ada dalam perusahaan [16].

Business Model Canvas juga didefinisikan sebagai suatu cara sederhana dalam menjelaskan konsep perencanaan melalui visualisasi yang ditampilkan dengan 9 blok bangunan yang disusun menjadi satu-satuan [17]. Cara berpikir dari *business model* ini adalah membagi sembilan komponen utama ke dalam beberapa

kelaompok dimana komponen yang berada di sisi kanan (menunjukkan kreativitas) dan di sisi kiri (menunjukkan logika), antara lain (lihat Gambar 4): (1) *customer segment*; (2) *customer relationship*; (3) *customer channel*; (4) *revenue structure*; (5) *value proposition*; (6) *key activities*; (7) *key resource*; (8) *cost structure*, dan (9) *key partners*.



Gambar 4. Sembilan Komponen Utama pada *Business Model Canvas*

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Program Pembiayaan Syariah

Pemerintah menginisiasi sebuah program bantuan pembiayaan kepada pengusaha perempuan yang unggul berbasis syariah (akad *Murabahah*) dengan melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan beberapa instansi lainnya, seperti: beberapa Bank Pembangunan Rakyat Syariah, Badan Amil Zakat Kota Semarang, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, perusahaan telekomunikasi, agen *branchless banking* dan lembaga *financial technology*. Secara umum gambaran Program

pembiayaan syariah dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mikro dan kecil perempuan mengajukan permohonan pembiayaan ke BPRS dengan melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan, sebagai mana yang menjadi persyaratan (lihat Tabel 2), ditambah dengan nomor telepon seluler pengusaha serta pembukaan rekening BPRS bagi yang belum memiliki rekening ataupun *m-banking*.
- 2A. Lembaga *Financial Technology* (*Fintech*) melakukan proses *screening* terhadap data calon nasabah yang kemudian menjadi bahan rekomendasi pemerintah dalam proses penyaluran bantuan program pembiayaan syariah

- ini. Proses ini merupakan validasi untuk menentukan pengusahan perempuan yang layak diberikan bantuan program pembiayaan syariah demi kelancaran dan kebermanfaatan dari program pembiayaan syariah ini.
- 2B. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memberikan rekomendasi pelau usaha mikro dan kecil yang layak untuk diberikan pembiayaan yang disampaikan kepada agen *branchless banking*. Selain itu perlu dilaksanakan evaluasi program pembiayaan syariah melalui penilaian terhadap kinerja agen *branchless banking* yang diberikan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pesan singkat di telepon seluler. Apabila agen *branchless banking* mendapatkan nilai yang baik maka agen *branchless banking* tersebut akan mendapatkan komisi, sedangkan agen *branchless banking* yang mendapatkan nilai buruk akan diberikan peringatan ataupun hingga izin operasionalnya dicabut.
3. BPRS memberikan bantuan pembiayaan program pembiayaan syariah melalui agen *branchless banking* kepada pengusaha perempuan yang sudah diberikan rekomendasi kelayakan yang dapat diakses melalui telepon seluler.
4. Saat proses pembiayaan berlangsung, MES berperan memberikan fasilitas pendampingan, pembinaan dan edukasi *financial technology* kepada pelaku usaha mikro dan kecil program pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan dengan secara efektif dan efisien.
- 5A. Pelaku usaha mikro dan kecil hanya dibebankan untuk membayar biaya pokok dari total nilai pembiayaan. Pembayaran ini dapat dilaksanakan melalui *mobile banking*. Selain itu, sebelum jatuh tempo, pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memperoleh notifikasi yang berisi peringatan jatuh tempo pembayaran.
- 5B. Baznas Kota Semarang melalui dana infak diajak untuk bekerja sama sebagai penanggung jawab atas margin pembiayaan (*fee*) dan biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada pengusaha perempuan, sehingga mereka tidak merasa terlalu berat untuk membayar.
6. BPRS dan bank syariah bekerja sama pengelolaan dana program pembiayaan syariah yang semakin baik.



Gambar 5. Skema Program Pembiayaan Syariah

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha perempuan agar dapat

memperoleh pembiayaan syariah tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria dan Syarat Administrasi untuk Memperoleh Pembiayaan Syariah

No	Kriteria	No	Syarat
1	Pengusaha menunjukkan KTP sebagai warga Kota Semarang	1	Fotocopy KTP pemohon
2	Pengusaha memiliki kekayaan (asset) usaha sebesar kurang dari 500 Juta rupiah	2	Fotocopy Buku Tabungan atau Laporan Keuangan
3	Memiliki surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan Baznas Kota Semarang (diproses oleh Baznas Kota Semarang)	3	Surat pengantar dari BPRS Surat pengantar dari kelurahan
4	Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di lembaga keangan apapun	4	Fotokopi SIUP / Surat keterangan dari Dinas Koperasi dan UKM
5	Bersedia membuka rekening tabungan di salah satu BPRS di Kota Semarang yang ditunjuk dalam aktivitas usaha	5	KTP, KK, NPWP, Fotokopi SIUP
6			
7			

Keuntungan utama yang diperoleh pengusaha perempuan dari program

pembiayaan syariah ini, Pemerintah Kota Semarang tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam yaitu pelaku usaha mikro dan kecil perempuan

karena sepenuhnya akan dipenuhi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang melalui dana infaq dan sedekah. Untuk proses pengembalian pembiayaan modal usaha maka pengusaha perempuan dapat melakukannya dengan cara diangsur paling banyak selama 10 kali. Pada tahap pertama,

pengusaha perempuan dapat melakukan pengajuan pembiayaan modal sebesar Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 dengan tidak membedakan jenis usahanya. Ketika pengusaha perempuan mampu melunasi pembiayaan modal, dapat mengajukan pembiayaan kembali pada tahap kedua dengan kenaikan sebesar Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 7.500.000 setiap tahapannya. Landasan hukum dari program ini didasari pada nota kesepahaman antar *stakeholder* yang terlibat.

KEY PARTNERSHIP	KEY ACTIVITIES	VALUE PROPOSITION	CUSTOMER RELATIONSHIP	CUSTOMER SEGMENTS
1. Pemerintah Kota Semarang 2. BPRS 3. MES Kota Semarang 4. Baznas Kota Semarang 5. Perusahaan telekomunikasi 6. Agen <i>branchless banking</i> 7. Perbankan syariah 8. Perusahaan <i>financial technology</i>	1. Pembangunan atau pemeriharaan platform pembiayaan 2. Menguatkan peran <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan program pembiayaan syariah	1. Peningkatan inklusi keuangan kepada lembaga keuangan formal bagi pelaku usaha mikro dan kecil perempuan 2. Peningkatan pemanfaatan dana infaq dan sedekah terhadap perempuan	1. Human 2. IT (platform) 3. Sosialisasi manfaat pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha mikro dan kecil	Pelaku usaha mikro dan kecil perempuan • Masyarakat Kota Semarang • Sektor usaha yang halal • Tidak bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan • Memenuhi kriteria dan syarat administrasi • Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang
	KEY RESOURCES		CHANNELS	
	1. infrastruktur IT dan internet 2. Kemampuan majerial bisnis		1. Stakeholder 2. Lembaga keuangan syariah 3. Komunitas pengusaha	
REVENUE STREAMS	1. <i>Profit sharing</i> dari pengelolaan dana pembiayaan dengan akad murabahah		COST STRUCTURE	1. Biaya pengembangan dan pemeliharaan platform dan infrastruktur 2. Biaya SDM 3. Biaya operasional

Gambar 6. Business Model Canvas dalam Program Pembiayaan Syariah

Program pembiayaan syariah ini direncanakan dan dikembangkan dengan harapan semakin optimalnya pembiayaan terhadap pengusaha perempuan di Kota Semarang, baik dari segi kualitas dan

kuantitasnya. Bagi pengusaha perempuan yang mendapatkan bantuan pembiayaan ini diharapkan mampu memaksimalkan dananya untuk pengembangan usaha dari yang sehingga dapat naik kelas, dimana

yang sebelumnya usaha mikro menjadi usaha kecil, atau bisa menjadi usaha menengah bahkan menjadi usaha dengan skala besar, sehingga *multiplier effectnya* dalam perekonomian dapat terwujud.

Road map pada program pembiayaan syariah ini berawal dari proses integrasi stakeholder yang akan terlibat baik dari sektor pemerintahan, lembaga keuangan formal maupun akademisi yang keseluruhan bersinergi dengan baik, dalam membahas teknis pelaksanaan, regulasi sebagai payung hukum dan penyediaan sarana prasarananya yang mendukung keberhasilan dari program ini. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program ini adalah pemetaan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan pemberdayaan pengusaha perempuan yang ada di Kota Semarang.

Dari seluruh pengusaha perempuan kecil yang mendaftarkan usahanya kepada BPRS untuk mendapatkan bantuan pembiayaan, kemudian diseleksi oleh lembaga *financial technology* yang diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang untuk diterbitkan surat rekomendasi kelakyaan untuk merealisasi rencana dan pengembangan bisnisnya. Program pembiayaan syariah ini bukan hanya memberikan bantuan pembiayaan untuk modal awal maupun ekspansi usaha namun juga pelaku usaha mikro dan kecil diberikan bantuan secara teknis maupun manajerial sehingga pada akhirnya pelaku usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam program ini dapat berkembang minimal dari sisi ekonomi.

PENUTUP

Program pembiayaan syariah ini merupakan inisiasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang khususnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bidang Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi yang bekerjasama melalui nota kesepahaman dengan beberapa stakeholder lainnya antara lain Baznas Kota Semarang, BPRS yang ada di Kota Semarang, MES Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, perusahaan telekomunikasi, perusahaan *financial technology*, perbankan syariah, dan agen *branchless banking*.

Program ini juga merupakan bentuk dukungan secara konkret dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil perempuan melalui pemberian bantuan pembiayaan dengan prinsip syariah serta bantuan lainnya secara teknis dan manajerial. Harapannya pelaku usaha mikro dan kecil perempuan yang menerima manfaat ini dapat memperoleh permodalan dengan lebih mudah tanpa harus melalui rentenir, sehingga berdampak pada tumbuh berkembang usahanya menjadi lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan pada nilai-nilai religiusitas.

Keberhasilan dari Program pembiayaan syariah ini ditentukan oleh keseriusan masing-masing *stakeholder* memnuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dimana BPRS yang berperan dalam penyediaan dana sebagai pembiayaan. Baznas Kota Semarang berperan dalam menanggung biaya administrasi dan biaya tambahan lainnya.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang menebitkan surat rekomendasi kelakyaan pembiayaan kepada pengusaha perempuan yang potensial. Sedangkan MES Kota Semarang berperan agar program pembiayaan syariah ini tetap dalam koridor syariah dan melakukan pendampingan, pembinaan dan memberikan edukasi pelatihan kepada pengusaha perempuan.

Kemudian perusahaan *financial technology* memberikan penilaian kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan kepada pengusaha perempuan melalui *machine learning, big data and advanced analytics*. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan pengusaha mikro dan kecil perempuan di Kota Semarang subjek akibat pandemi Covid-19.

Untuk penelitian kedepannya, diharapkan semakin banyak pihak yang mampu memberikan kontribusi yang

signifikan dalam mendorong peran lembaga pembiayaan permodalan disektor usaha mikro dan kecil perempuan. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil perempuan memerlukan upaya peningkatan sarana atau prasarana baik infrastruktur fisik maupun non fisik agar mereka mampu berproduksi dan menunjukkan kinerja yang efektif. Pemberdayaan sektor usaha mikro dan kecil perempuan diharapkan mampu mengurangi persepsi risiko tinggi yang melekat.

REFEREensi

- [1] M. Ud Din, A. Kadarningsih, and H. Subagyo, "Human Capital Investment: Case State-Owned Banks and Sharia Banks," *Int. J. Islam. Bus. Econ.*, vol. 4, no. 1, p. 21, 2020, doi: 10.28918/ijibec.v4i1.1979.
- [2] S. D. Astuti, D. E. Waluyo, and H. Subagyo, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Wirausaha Aisyiah Kabupaten Semarang," *Abdimasku J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 1, p. 7176, 2020, doi: 10.33633/ja.v3i1.75.
- [3] I. R. Maksum, A. Y. Sri Rahayu, and D. Kusumawardhani, "A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia," *J. Open Innov. Technol. Mark. Complex.*, vol. 6, no. 3, pp. 1–17, 2020, doi: 10.3390/JOITMC6030050.
- [4] F. Hashim, N. A. Razak, and Z. Amir, "Empowering Rural Women Entrepreneurs With ICT Skills: An Impact Study of 1 Nita Project in Malaysia," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 15, pp. 3779–3783, 2011, doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.373.
- [5] M. Madra-Sawicka, J. H. Nord, J. Palisziewicz, and T. R. Lee, "Digital Media: Empowerment and Equality," *Inf.*, vol. 11, no. 225, pp. 1–12, 2020, doi: 10.3390/INFO11040225.
- [6] A. R. Fachitiandi and A. S. Permadi, "Economic Empowerment And Education Strategies In Coastal Communities," *Int. J. Multi Sci.*, vol. 1, no. 2, pp. 17–23, 2020.
- [7] F. Suwana and Lily, "Empowering Indonesian Women Through Building Digital Media Literacy," *Kasetsart J. Soc. Sci.*, vol. 38, no. 3, pp. 212–217, 2017, doi: 10.1016/j.kjss.2016.10.004.
- [8] F. I. F. S. Putra, R. A. Budiantoro, B. A. Luxfiati, and M. W. Widawati, "Consumer Satisfaction Behavior Bought Chinese Smartphone In The Official Store And Black Market In Soloraya," *J. Apl. Manaj.*, vol. 18, no. 3, pp. 588–596, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.03.19>.
- [9] K. Intaratat, "Women Homeworkers in Thailand's Digital Economy," *J. Int. Womens. Stud.*, vol. 18, no. 1, pp. 87–103, 2016.
- [10] Kushandajani, "Social and Economic Empowerment for Village Women as a Strategy of Village Development," *Indones. J. Plan. Dev.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2019, doi: 10.14710/ijpd.4.1.1-6.

- [11] S. Hendriks, "The Role Of Financial Inclusion In Driving Women's Economic Empowerment," *Dev. Pract.*, vol. 29, no. 8, pp. 1029–1038, 2019, doi: 10.1080/09614524.2019.1660308.
- [12] S. U. Badullahewage, "Financial Inclusion and Women's Economic Empowerment in Northern Sri Lanka," *Int. J. Bus. Soc. Sci.*, vol. 10, no. 8, pp. 128–134, 2019, doi: 10.30845/ijbss.v10n7p1.
- [13] M. Eton, F. Mwosi, B. P. Ogwel, C. Edaku, and D. Obote, "Financial Inclusion and Women Empowerment in Uganda a Case of Lango Sub Region, Northern Uganda," *Econ. Commer. Manag. Trade An Int. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2018.
- [14] S. Bhatia and S. Singh, "Empowering Women Through Financial Inclusion: A Study of Urban Slum," *Vikalpa J. Decis. Makers*, vol. 44, no. 4, pp. 182–197, 2019, doi: 10.1177/0256090919897809.
- [15] G. M. Makhkamova and K. Saidmurodov, "Financial Technologies As A Factor Of Financial Inclusion Of Women," *Adv. Bus. Relat. Sci. Res. J.*, vol. 10, no. 2, pp. 45–56, 2019.
- [16] Kumari, F. Azam, and S. Khalidah, "The Impact of Financial Literacy on Women's Economic Empowerment in Developing Countries: A Study Among the Rural Poor Women in Sri Lanka," *Asian Soc. Sci.*, vol. 16, no. 2, pp. 31–44, 2020, doi: 10.5539/ass.v16n2p31.
- [17] U. Thathsarani, J. Wei, and G. Samaraweera, "Financial Inclusion's Role in Economic Growth and Human Capital in South Asia: An Econometric Approach," *Sustainability*, vol. 13, no. 8, pp. 1–18, 2021, doi: 10.3390/su13084303.